



P U T U S A N

Nomor 346/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TETTY ROSMAIDA BUTAR-BUTAR, Lahir di Belawan, tanggal 5 Juni 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Link XII Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada JUARA AMIN TUA HASIBUAN, S.H., RIKO DERMAWAN HASIBUAN S.H., dan FIFI WIJAYA. S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office JUARA HASIBUAN SH & PARTNERS, yang beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 15A Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT ;**

Melawan :

CV. WAHANA MULTI KARSA, beralamat di Jalan Budi Kemuliaan No. 49 Kelurahan Pulau Brayan Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Jinner, S.H., M.Hum., dan Fernando Z. Tampubolon, S.H., M.H., Para Advokat / Pengacara pada Kantor Laboratorium Fakultas Hukum / Biro Bantuan Hukum (BBH) Universitas HKBP Nommensen Berkantor di Jalan Sutomo No 4-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara ini;
Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan ke persidangan;
Telah mendengar saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor : 346/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami adalah istri yang sah dari alm Lukman Nababan yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2022 sesuai dengan surat keterangan kematian dengan nomor: 1.R.01.02.33/87/VII/2022 yang di keluarkan oleh Rumah sakit Umum Pusat H. Adam Malik Jl. Bunga Lau No. 17 tertanggal 8 Juli 2022;
2. Bahwa semasa hidupnya Lukman Nababan adalah salah satu pekerja atau sebagai supir di perusahaan dari Termohon sejak tahun 2009 sampai tahun 2022, dan selama 13 tahun beliau telah melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan penuh tanggungjawab juga bersikap loyal terhadap perusahaan.
3. Bahwa Alm. Suami dari klien kami Semasa hidup nya membawa truk dengan Nomor Polisi BK 8312 DD yang selalu mengantarkan barang ketempat yang di perintahkan oleh pihak perusahaan kepada nya dengan baik, dan tidak pernah mendapatkan konplein dari pihak lain;
4. Bahwa Alm. Lukman Nababan menerima upah sebesar Rp. 3.900.000,- setiap bulan dan telah diikutsertakan dalam program BPJS KETENAGAKERJAAN oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Lukman Nababan hingga saat ini belum mendapat hak yang sepatutnya diperoleh Alm. Lukman Nababan dari Tergugat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.
6. Bahwa berdasarkan surat dari Depertemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repoblik Indonesia, direktorat jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan tertanggal 20 Maret 2002 dan di tandatangani oleh Dirjen Binawas yaitu bapak Muzni Tambusai tentang Pembinaan Awak Angkutan Barang di Jalan “ sesuai dengan ciri khas dan hubungan kerja sebagaimana di maksud oleh penjelasan pasal 1 uu no. 14 tahun 1969 adalah bekerja dibawah perintah orang lain dengan menerima upah, serta KUH Perdata pasal 1601;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. 346/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menegaskan bahwa untuk menentukan adanya hubungan kerja apabila ada perintah, ada upah dan ada pekerjaan, dengan demikian antara awak kendaraan angkutan barang di jalan dengan perusahaan angkutan barang di jalan jelas ada terdapat hubungan kerja
- b. Dengan demikian pelaksana hubungan kerja awak kendaraan pada perusahaan angkutan barang di jalan adalah tunduk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”;

7. Bahwa atas perselisihan tersebut Penggugat telah menyurati Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan telah dilaksanakan Tripartit namun tidak mendapat kesepakatan atas perkara tersebut;

8. Bahwa kami juga telah membuat surat somasi tertanggal 12 September 2022 kepada perusahaan Termohon supaya melaksanakan apa yang telah menjadi hak alm. Lukman Nababan tetapi hingga saat ini perusahaan tidak ada memberikan respon atau memberikan konfirmasi kepada kami selaku kuasa maupun kepada pihak keluarga dari alm. Lukman Nababan;

9. Bahwa atas upaya Tripartit tersebut Dinas Ketenagakerjaan menerbitkan Anjuran yang isinya sebagai berikut :

MENGANJURKAN

Kepada pihak pengusaha CV. Wahana Mulit Karsa agar membayar uang pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

• Uang Pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp. } 3.370.000$ = Rp. 60.600.000,-

• Uang Penghargaan Masa Kerja : $5 \times \text{Rp. } 3.370.000,-$ = Rp. 16.850.000,-

Jumlah..... = Rp. 77.510.000,-

Terbilang (Tujuh puluh tujuh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah

10. Bahwa Pasal 57 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, kami kutip sebagai berikut :

‘Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/ buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:

- a. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 346/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

11. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut alm. Lukman Nababan layak mendapatkan hak-hak nya sebagai berikut;

- Uang Pesangon : 9 x 2 RP. 3.370.000,- = Rp. 60.660.000,

- Uang penghargaan masa kerja: 5 x RP. 3.370.000,- = Rp. 16.850.000,-

Sub total = Rp. 77.510.000,-

- Uang Penggantian hak : 15% x Rp. 77.510.000,- = Rp. 11.626.500,-

Total = Rp.89.136.500,-

(Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh enam ribu lima ratus rupiah)

12. Bahwa pemberian hak-hak pekerja terkait adanya pemutusan kerja adalah merupakan kewajiban dari pemilik perusahaan pemberi kerja sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang- Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Menyatakan “ Bila terjadi pemutusan kerja, Pengusaha Wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja;

Bahwa dengan mengacu pada dalil- dalil serta dasar hukum yang diuraikan tersebut diatas maka layak dan berdasar hukum bagi Ketua Pengadilan Hubungan Industrial untuk memanggil para pihak guna diperiksa dan di dengar keterangan dari kedua belah pihak dalam memutus perkara *a quo*.

PETITUM

Bahwa oleh sebab itu penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan hubungan Industrial untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pekerja tetap dari Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara alm. Suami Penggugat dengan Tergugat karena alm suami Penggugat meninggal dunia;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak- hak Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon : 9 x 2 RP. 3.370.000,- = Rp. 60.660.000,

- Uang penghargaan masa kerja: 5 x RP. 3.370.000,- = Rp. 16.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub total = Rp. 77.510.000,-
- Uang Penggantian hak : 15% x Rp. 77.510.000,- = Rp. 11.626.500,
Total = Rp.89.136.500,-

(Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh enam ribu lima ratus rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing – masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada persidangan tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Keabsahan Surat Kuasa

1. Bahwa bilamana Surat Kuasa dan gugatan diperhatikan maka jelas terlihat bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas nama pribadi, padahal pribadi Penggugat tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tergugat;
2. Bahwa apabila Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan sebagai ahli waris dari Lukman Nababan, maka seharusnya dalam surat kuasa harus disebutkan dengan tegas bertindak sebagai ahli waris serta mewakili anak-anak yang menjadi ahli waris Lukman Nababan yang belum Dewasa;
3. Bahwa Surat Kuasa tersebut adalah menunjukkan identitas Pemberi Kuasa sebagai ahli waris dan mewakili anak-anak dibawah umur dalam mengajukan gugatan sebab pemberian kuasa adalah merupakan identitas pihak bukan posita gugatan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 346/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



4. Bahwa oleh karena itu pemberian kuasa dan surat kuasa dalam mengajukan gugatan ini adalah tidak sah menurut hukum;
5. Bahwa oleh karena pemberian kuasa dan penerima kuasa tidak sah menurut Hukum maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan secara mutatis mutandis yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, oleh karena mana tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan kecuali apa yang diakui Tergugat secara tegas;
3. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dengan tegas keseluruhan dalil-dalil Penggugat karena Penggugat bukanlah Karyawan dari Tergugat sebab hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kemitraan antara Pengusaha Angkutan dan seorang Supir.
4. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan kerja melainkan hubungan Kemitraan maka peraturan perusahaan CV. Wahana Multi Karsa tidak berlaku antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena itu Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat Lukman Nababan adalah supir Perusahaan CV. Wahana Multi Karsa akan tetapi hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dengan Penggugat Lukman Nababan merupakan Hubungan Kemitraan;
6. Bahwa adapun sistem kerja antara Penggugat (ic. Lukman Nababan) dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - Bahwa apabila ada orderan dari Customer (Pemilik Barang) yang hendak diangkut maka pihak perusahaan menawarkannya kepada supir apakah mampu mengangkut/mengantarkan barang tersebut ke tujuan yang telah ditetapkan oleh customer/Pemilik barang sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Customer/Pemilik Barang;
 - Bahwa apabila Supir beranggapan bahwa tawaran jasa pengangkutan tersebut mampu untuk mengangkut/mengantarkan barang milik Customer dan dari jasa pengangkutan tersebut seorang supir dapat memperoleh keuntungan maka supir akan mengangkat barang tersebut dan kebalikannya apabila supir beranggapan tidak memperoleh untung maka supir boleh menolaknya tawaran jasa



pengangkutan. Artinya bahwa upah/jasa yang diperoleh supir adalah dari hasil pengangkutan yang dilakukannya;

- Bahwa dengan demikian dapat ditegaskan tidak ada perintah dari perusahaan dan tidak ada upah harian dan atau mingguan maupun bulanan dari Perusahaan. Hasil/jasa yang diperoleh oleh supir adalah bergantung kepada orderan barang yang diangkut ke tempat tujuan setiap tripnya;
- Bahwa dengan pengertian tersebut maka pekerjaan yang dilakukan seorang supir adalah pekerjaan Borongan per-tripnya sehingga apabila banyak orderan yang dilaksanakan seorang supir maka dengan sendirinya bertambah banyak pula upah/jasa yang diperolehnya. Sebaliknya apabila hanya sedikit orderan yang dilakukan seorang supir maka sedikit pula upah/jasa yang diperoleh supir maupun yang diperoleh oleh Perusahaan;
- Pihak Perusahaan berusaha mencari orderan dan supir yang mengangkutnya jadi hanya bersifat kemitraan
- Bahwa jika supir menolak untuk mengangkut karena supir beranggapan tidaklah memperoleh keuntungan maka tidak supir tersebut tidak akan mendapat teguran dari perusahaan;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pekerjaan yang dilaksanakan seorang supir bukanlah merupakan pekerjaan tetap.

7. Bahwa adapun barang yang diangkut supir merupakan barang pihak lain dan bukan barang perusahaan dimana harga/biaya pengangkutan dihitung berdasarkan jarak yang yang dituju setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain seperti biaya Tol, Parkir, Minyak, dll;

8. Bahwa berkenan dengan itu maka Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat memperoleh upah sebesar Rp. 3.900.000 (tiga juga sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

9. Bahwa kehadiran Penggugat di tempat Tergugat hanya untuk menunggu antrian pekerjaan, karena apabila Penggugat tidak hadir maka Penggugat tidak akan mendapat kesempatan untuk membawa barang yang akan diangkutnya yang tentunya pihak Tergugat dapat menawarkan kepada pihak lain (supir) yang hadir;

10. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya keterikatan kehadiran (absensi) kerja kepada Penggugat bahkan Penggugat dapat saja tidak hadir beberapa hari atau bahkan 2 (dua)



minggu berturut-turut dan kemudian apabila Tergugat memerlukan Penggugat dapat dilakukan melalui telepon dan demikian pula sebaliknya;

11. Bahwa apabila seorang supir tidak hadir di tempat/perusahaan Tergugat maka supir tersebut tidak akan mendapat sanksi dari perusahaan Tergugat melainkan Penggugat tidak akan mendapat kesempatan untuk mengangkut barang orderan milik konsumen (customer) dari pihak ketiga, atau dengan kata lain Penggugat tidak mendapat imbalan jasa yang diperolehnya dari Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka hubungan Penggugat dengan Tergugat bukanlah hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 karena pada hakikatnya tidak ada perintah dan gaji bulanan ataupun mingguan dari perusahaan Tergugat;

13. Bahwa tergugat tidak ada melakukan Pemutusan Hubungan kerja kepada Penggugat, karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan hubungan kemitraan yang dilakukan dengan penawaran / kesepakatan sehingga tidak ada Perintah.

14. Bahwa merujuk dan mempedomani **Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** yang menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur, pekerjaan, upah, dan perintah ;

15. Bahwa berdasarkan definisi diatas dan faktanya Penggugat sebagai supir melakukan pekerjaan beradasrkan trip/Borongan dimana upah/jasa yang diterimanya adalah berdasarkan trip tersebut.

16. Bahwa apabila salah satu unsur dari ketentuan pasal 1 angka 15 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut tidak dipenuhi maka tidak/bukan merupakan hubungan kerja karena unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang harus terpenuhi sehingga disebutlah sebagai hubungan kerja atau dengan kata lain ketiga unsur tersebut adalah bersifat kumulatif;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum diatas, maka Tergugat secara tegas menolak tentang pesangon, karena terbukti secara hukum antara Tergugat dengan Penggugat tidak ditemukan hubungan hukum ketenagaakerjaan melainkan hubungan kemitraan.;



18. Bahwa sebagai pertimbangan, dengan rendah hati perkenankanlah Tergugat memuat pertimbangan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg.346K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 26 Agustus 2014** sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa tidak terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat (hanya ada unsur pekerjaan dan upah, tetapi **tidak ada unsur perintah**, karena walaupun Penggugat tidak masuk kerja tidak ada sanksi, hanya Penggugat tidak mendapat imbalan jasa pekerjaan pada hari tidak masuk tersebut) sebagaimana Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan."

19. Bahwa dengan demikian dalam hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk hadir dan jika tidak hadir Penggugat tidak mendapat sanksi, akan tetapi tidak mendapat Borongan/orderan barang yang tentunya tidak akan mendapat imbalan upah/jasa, sehingga secara hukum tidak ada perintah dalam hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

20. Bahwa berdasarkan dalil dan uraian diatas maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah terbantahkan secara fakta dan hukum dengan tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi, pesangon dan yang lainnya karena tidak berdasar menurut hukum, maka oleh karena itu adalah beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

-- Mengadili --

DALAM EKSEPSI.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan biaya perkara yang timbul ditanggung oleh Negara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya. Atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Fotoco
py Kartu Tanda Penduduk a.n. TETTY ROSMAIDA BUTAR-BUTAR dengan
No. NIK: 1271084506760003 yang dikeluarkan di Kota Medan tertanggal 12
Maret 2012, selanjutnya diberi tanda Bukti P –1;
- 2.....Fotoco
py Kartu Tanda Penduduk a.n. LUKMAN NABABAN dengan No. NIK:
1271082307730001 yang dikeluarkan di Kota Medan tertanggal 17
Desember 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P –2;
- 3.....Fotoco
py Surat Izin Mengemudi B-II Umum Sumut a.n. LUKMAN NABABAN yang
dikeluarkan oleh Kepolisian dengan No.730707180202, selanjutnya diberi
tanda Bukti P –3;
- 4.....Fotoco
py Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Medan dengan Nomor 1271082908130001,
selanjutnya diberi tanda Bukti P –4;
- 5.....Fotoco
py Surat Keterangan Kematian Nomor: 1.R.01.02.33/87/VII/2022 tertanggal
08 Juli 2022 a.n. LUKMAN NABABAN yang dikeluarkan oleh RSUP
H.ADAM MALIK dan ditandatangani oleh dr.Ramlan Sp.U, selanjutnya diberi
tanda Bukti P –5;
- 6.....Fotoco
py Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah ditandatangani oleh Ahli waris
dari Alm. LUKMAN NABABAN yang dikeluarkan oleh Lurah Bagan Deli,
Kecamatan Medan Belawan, dan diketahui oleh Kepala Lingkungan XII,
selanjutnya diberi tanda Bukti P –6;
- 7.....Fotoco
py Surat Permohonan Penutupan Akun BPJS a.n. LUKMAN NABABAN
dengan Nomor KPJ: 10023130254, yang diperbuat oleh CV WAHANA
MULTI KARSA dan ditujukan kepada BPJS TENAGA KERJA DAN
KESEHATAN Kota Medan, selanjutnya diberi tanda Bukti P –7;
- 8.....Fotoco
py Informasi Dana dan Usia JHT-JP tahun 2010-2020, yang dikeluarkan
oleh BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya diberi tanda Bukti P –8;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. 346/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



9.....Fotoco
py Surat No.B.141/D.PHIW/III/2002 yang dikeluarkan Dirjend Binawas a.n
Muzni Tambusai pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I
Direktur Jendral Pembina Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan tertanggal 20 Maret 2002, yang ditujukan kepada Kepala
Dinas/Instansi yang membidangi Tenaga Kerja diseluruh Indonesia,
selanjutnya diberi tanda Bukti P –9;

10.....Fotoco
py Anjuran No.567/DISNAKER/3744 yang dikeluarkan oleh Dinas
Ketenagakerjaan Kota Medan Tertanggal 31 Oktober 2022 yang ditujukan
kepada TETTY ROSMAIDA BUTAR-BUTAR (cq Penggugat) selaku ahli
waris dari Alm. LUKMAN NABABAN dan juga CV WAHANA MULTI KARSA,
selanjutnya diberi tanda Bukti P –10;

Fotocopy bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya
dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti
P – 5 dan P – 9 tidak ada Aslinya, Sedangkan bukti P – 8 berupa fotocopy dari
Printout;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Tergugat I
di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pendirian perusahaan CV. WAHANA MULTI KRSA,
Nomor: 129 tanggal 23 September 1989, yang diperbuat dihadapan Notaris
AGUS SUTJAHJO, S.H., selanjutnya disebut sebagai Bukti T – 1;

Menimbang, bahwa bukti yang di ajukan Tergugat I tersebut yang di beri
tanda TI-1 berupa fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai
secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua)
orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Penggugat, telah disumpah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing saksi tersebut
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JONSON P. BUTAR – BUTAR
 - Bahwa Saksi bahwa benar Alm. Lukman Nababan bekerja di CV. Wahana
Multi Karsa;
 - Bahwa Alm. Lukman Nababan bekerja di CV. Wahana Multi karsa telah
bekerja sejak tahun 2009 sampai meninggal dunia pada tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup dan masih bekerja Saksi dan Alm. Lukman Nababan sering bertemu di pull (pangkalan) di pelabuhan;
- Bahwa Alm. Lukman Nababan setiap pulang bekerja hanya membawa uang kerumah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu juga untuk dua hari bekerja atau bisa empat hari bekerja apabila barang belum di bongkar;
- Bahwa Alm. Lukman Nababan mendapatkan BPJS kesehatan yang dibayarkan oleh perusahaan dan juga sebagian lagi dari uang Alm. Lukman Nababan;
- Bahwa semasa bekerja di CV. Wahana Multi Karsa setiap menyambut hari natal/tahun baru mendapatkan uang THR yang besarnya bervariasi;
- Bahwa setiap kali sopir menolak untuk mengangkut barang yang telah di perintahkan oleh atasan untuk mengantarkannya maka sopir akan dikenakan sanksi, berupa kunci motar yang meraka bawa akan di tari berikut dengan STNK nya dan tidak diperbolehkan bekerja selama 3 hari;
- Bahwa selama menjadi mitra kerja Alm. Lukman Nababan dikenal baik oleh rekan-rekan kerjanya;

2. Saksi MHD. ARIF PASARIBU

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa benar Alm. Lukman Nababan bekerja di CV. Wahana Multi Karsa;
- Bahwa Alm. Lukman Nababan bekerja di CV. Wahana Multi karsa telah bekerja sejak tahun 2009 sampai meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa Alm. Lukman Nababan sudah bekerja di CV. Wahana Multi Karsa selama 13 tahun dan berkelakuan baik dengan sesama mitra kerja;
- Bahwa semasa hidup dan masih bekerja Saksi dan Alm. Lukman Nababan sering bertemu di pull (pangkalan) di pelabuhan;
- Bahwa Alm. Lukman Nababan setiap pulang bekerja hanya membawa uang ke rumah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itu juga untuk dua hari bekerja atau bisa empat hari bekerja apabila barang belum di bongkar;
- Bahwa Alm. Lukman Nababan mendapatkan BPJS kesehatan yang di bayarkan oleh perusahaan dan juga sebagian lagi dari uang Alm. Lukman Nababan;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 346/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa bekerja di CV. Wahana Multi karsa setiap menyambut hari natal/tahun baru mendapatkan uang THR yang besarnya bervariasi;
- Bahwa setiap kali sopir menolak untuk mengangkut barang yang telah di perintahkan oleh atasan untuk mengantarkannya maka sopir akan dikenakan sanksi, berupa kunci motor yang mereka bawa akan ditarik berikut dengan STNK nya dan tidak diperbolehkan bekerja selama 3 hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Tergugat, disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya nya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERI IRAWAN SIAGIAN

- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan Tergugat ± 16 tahun sebagai supir angkutan trailer;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat karena Saksi dan suami Penggugat sama-sama bekerja pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa hubungan kerja antara Saksi dan Suami Penggugat adalah kemitraan, bukan pegawai tetap;
- Bahwa Perusahaan Tergugat tidak memberlakukan jam kehadiran (sistem absensi) kepada para supir angkutan sehingga istilah Surat Peringatan tidak dikenal dalam pekerjaan borongan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan sistem borongan yang artinya apabila ada kerjaan maka ada upah;
- Bahwa Sistem borongan yang dimaksud adalah apabila ada selisih atau sisa dari hasil pekerjaan maka itulah yang menjadi upah bagi para supir angkutan yang ada pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, bahwa sistem borongan ini berlaku bagi seluruh supir angkutan yang bekerja pada perusahaan manapun;
- Bahwa tidak ada upah menetap atau gaji bulanan pada perusahaan Tergugat, melainkan sistem borongan;
- Bahwa adapun Suami Penggugat (Alm. Lukman Nababan) telah mempunyai kartu Jamsostek sebelum bergabung dengan perusahaan Tergugat;
- Bahwa tidak ada kepastian upah yang diterima Saksi pada perusahaan Tergugat karena semua tergantung kepada pekerjaan jasa angkut yang ditawarkan Tergugat;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 346/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SURYADI

- Bahwa Saksi bekerja pada perusahaan Tergugat ± 4 tahun sebagai supir angkutan trailer;
- Bahwa Sakai kenal dengan Suami Penggugat (Alm. Lukman Nababan) karena sama-sama berprofesi sebagai pekerja jasa angkutan pada perusahaan Tergugat;
- Bahwa hubungan kerja antara Saksi dan para supir lainnya diperusahaan Tergugat adalah hubungan kemitraan kerja;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, antara Saksi dan termasuk para supir lainnya pada perusahaan Tergugat lebih kepada kesepakatan bersama tentang besaran biaya yang ditawarkan Tergugat jika hendak mengangkut barang ke tujuan tertentu;
- Bahwa pekerjaan Saksi pada perusahaan Tergugat adalah sistem borongan;
- Bahwa Saksi dan para supir lainnya dapat menolak harga borongan jika dianggap tidak sesuai dengan perhitungan biaya operasi (BBM, uang makan, dll);
- Bahwa Saksi dapat menolak tawaran dari Tergugat untuk mengantarkan barang apabila dianggap tidak sesuai dengan perhitungan biaya operasional;
- Bahwa apabila Saksi menolak maka Tergugat dapat menyerahkan kepada supir lain tanpa ada resiko apapun dari Tergugat;
- Bahwa dalam pekerjaannya, Saksi tidak mengenai adanya Surat Peringatan karena kehadiran dan menjalankan pekerjaan pada perusahaan Tergugat merupakan kehendak sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Sistem kehadiran/absensi tidak berlaku bagi saksi dan supir lainnya;
- Bahwa Upah yang diterima Saksi tidak menentu, hal tersebut tergantung dari banyaknya borongan yang dikerjakan Saksi maupun supir lainnya;
- Bahwa Sistem pekerjaan borongan juga dilaksanakan oleh Suami Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi masing – masing tertanggal 2 Maret 2023 dan 27 Februari 2023;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum masuk kepada Pokok Perkara Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat, adapun eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

Tentang Keabsahan Surat Kuasa

1. Bahwa bilamana Surat Kuasa dan gugatan diperhatikan maka jelas terlihat bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas nama pribadi, padahal pribadi Penggugat tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tergugat;
2. Bahwa apabila Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan sebagai ahli waris dari Lukman Nababan, maka seharusnya dalam surat kuasa harus disebutkan dengan tegas bertindak sebagai ahli waris serta mewakili anak-anak yang menjadi ahli waris Lukman Nababan yang belum Dewasa;
3. Bahwa Surat Kuasa tersebut adalah menunjukkan identitas Pemberi Kuasa sebagai ahli waris dan mewakili anak-anak dibawah umur dalam mengajukan gugatan sebab pemberian kuasa adalah merupakan identitas pihak bukan posita gugatan;
4. Bahwa oleh karena itu pemberian kuasa dan surat kuasa dalam mengajukan gugatan ini adalah tidak sah menurut hukum;
5. Bahwa oleh karena pemberian kuasa dan penerima kuasa tidak sah menurut Hukum maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi Tentang keabsahan surat kuasa, berdasarkan uraian eksepsi Tergugat tersebut maka majelis berpendapat sebagaimana uraian dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dengan teliti surat kuasa Pengugat tertanggal 16 November 2022, dimana Tetty Rosmaida Butar-butur selaku pemberi kuasa dengan identitas tertera pada surat kuasa tersebut, namun tidak ada menerangkan atau menjelaskan serta menegaskan bahwa pemberi kuasa adalah ahli waris dari Alm Lukman Nababan yang merupakan eks pekrja CV. Wahana Multi Karsa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah mengenai pemutusan hubungan kerja dan termasuk dalam perselisihan Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan Lec Specialis atau peradilan khusus sehingga surat kuasa adalah bersifat khusus sehingga seharusnya didalam surat kuasa tersebut wajib menjelaskan/menerangkan serta menegaskan adanya hubungan suami/istri dari pemberi kuasa/ Ahli waris dari Alm. Lukman Nababan, oleh karena sebagaimana uraian diatas terbukti pada surat kuasa tersebut tidak ada menerangkan/menjelaskan serta menegaskan adanya hubungan suami/istri sebagai ahli waris oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang keabsahan surat kuasa beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan oleh karenanya secara mutatis mutandis gugatan Penggugat yang pada pokok perkara tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dan nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 346/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam hal ini para Penggugat yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh kami, Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Minggu Saragih. S.H.,M.H., dan Surya Dharma, S.H.,S.E.,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini Senin, tanggal 3 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 346/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn



Minggu Saragih, S.H.,M.H.

Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum.

Surya Dharma, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Biaya Panggilan sidang | Rp 400.000,00 |
| 2. | Materai | Rp 10.000,00 |
| 3. | Redaksi | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | | Rp 420.000,00 |
| (empat ratus dua puluh ribu rupiah);- | | |